



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 125 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor :13/TIK.04-SD/14/2023 tanggal 4 Januari 2023 Perihal Data Hasil Sinkronisasi Dalam Negeri Untuk Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 145/SDM.03.1-ST/13/2023 pegawai yang ditetapkan sebagai operator Sidalih atas nama Ahmad Muthma Indra Lubis sedang menjalani tugas belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkan perubahan atas Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penunjukan dan

Pengangkatan Admin Dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-076. 01.2.656816/2023 Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima data pemilih dengan mengunduh melalui Aplikasi SIDALIH secara “daring”;
2. Melakukan verifikasi data pemilih dan/atau memutakhirkan data pemilih dibantu oleh PPDP, PPS dan PPK atau Pihak lain yang terkait;
3. Menyimpan, memeriksa, menginput dan mencatat setiap perubahan data pemilih mulai dari DPS, DPSHP, DSHP Akhir, DPT, DPTb dan DPK;
4. Melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Bawaslu Kabupaten Belitung dan Pihak

lain yang terkait;

5. Setelah pemungutan suara, memasukkan data DPTb dan DPK pada Aplikasi SIDALIH guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
6. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selama 8 (Delapan) Bulan yaitu Bulan Mei sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 24 Mei 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG

Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 126 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

SUSUNAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NO	NAMA	NOMOR TELEPON / HP	ALAMAT EMAIL	JABATAN
1.	ZUHRI WAHYUDI	0819-29570027	zugen2008@gmail.com	ADMIN SIDALIH
2.	PEBRIYANDI	0819-4942-2678	pebriyandi.1984@gmail.com	OPERATOR SIDALIH
3.	ARIEF RAKHMATULLAH	0821-1464-0424	ariefrakhmatullah97@gmail.com	OPERATOR SIDALIH

Ditetapkan di Tanjung Pandan
Pada Tanggal 24 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

SONI KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,

